



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Herman Bin Mallu, lahir Sengkang 19 April 1971 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 7322081904710002, bertempat kediaman di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SYAMSUDDIN, S.H., INDRO TRIYANTO, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **"SYAMSUDDIN & PARTNERS"**, beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 Kompleks BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor Nomor 366/SK/PA.SKG/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Wahida Binti H.Abidin, lahir Sengkang 01 Juli 1984 (umur 37 tahun), Agama Isdlam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Desa

Hal. 1 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUDIRMAN, S.H., M.H., DAN WAHYUDDIN ,S.H.,** para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lapabbe Nomor 1 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 385.a/SK/PA.SKG/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal, 11 Juni 2021 telah mengajukan gugatan yang terdaftar melalui Aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 11 Juni 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan **HERMAN Bin MALLU (kini Penggugat)** dengan **WAHIDA Binti H.ABIDIN (kini Tergugat)** timbul harta / memperoleh harta yang dalam hal ini merupakan harta bersama (Gono - Gini) Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

M E N G E N A I :

- 1).1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu

Hal. 2 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan,
- Sebelah Timur : H.Baha,
- Sebelah Selatan : Kami,
- Sebelah Barat : Guse.

Bahan bangunan dan ukuran : Panjang : 7 Meter, Lebar : 7 Meter,
Tiang : Kayu Jati/dengeng, Lantai : Tegel, Atap : Seng. Di bangun
pada tahun 2003.

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 1.**

- 2). 1 (satu) unit rumah Panggung terletak di Kelurahan Takkalalla,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Yus,
- Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri,
- Sebelah Selatan : tanah bapaknya Kaesya,
- Sebelah Barat : jalan (jalur dua).

Bahan bangunan dan ukluran : panjang : 7 Meter, lebar : 4 Meter,
Tiang : kayu Uling, lantai : papan, atap : seng. Dibangun pada tahun
2019.

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 2.**

- 3). 1 (satu) unit rumah Panggung di dalamnya dibangun sarang burung
Walet/tempat sarang burung walet, terletak di Dusun Piampo, Desa
Wewanrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas–
batas :

- Sebelah Utara : jalanan,
- Sebelah Timur : Kami,
- Sebelah Selatan : H.Manggong,
- Sebelah Barat : H.Siah.

Bahan bangunan dan ukuran : Panjang : 22 Meter, Lebar : 9 Meter,
Tiang : Kayu Seppu, Lantai : Papan, Dinding : Papan / Cermin, Atap :
seng. Dibangun tahun 2016.

Hal. 3 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 3.**

- 4). 1 (satu) kapling tanah perumahan luas panjang 24 Meter dan lebar 12 Meter terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ikare;
- Sebelah Timur : tanah H.Pagala;
- Sebelah Selatan : tanah Tappa;
- Sebelah Barat : jalan poros.

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 4.**

- 5). 1 (satu) unit mobil Calya Merk Astra Toyota, warna merah, Nomor Polisi DD 1865 RL. Dibeli tahun 2018. (dikuasai oleh Tergugat).

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 5.**

- 6). 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk Yamaha, warna Merah Marong, Nomor Polisi (dikuasai oleh Tergugat).

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 6.**

- 7). Perhiasan Emas 23 karat berupa :

- a. 6 (enam) buah gelang (Burongcong) Emas 23 karat dengan berat 30 gram, dibeli tahun 2019,
- b. 1 (satu) buah kalung Emas 23 karat dengan berat 10 gram, dibeli tahun 2017 ,
- c. 2 (dua) buah Cincin Emas 23 karat dengan berat 10 gram , dibeli tahun 2020.

(a , b dan c dikuasai oleh Tergugat).

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 7.**

- 8). Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) diambil oleh Tergugat di rumah di Palopo pada waktu terakhir datang di Palopo.

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 8.**

- 9). Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) (uang ganti rugi tanah garapan milik RAMAN) yang diambil oleh Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 9.**



10). Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) hasil penjualan hasil bumi (Jagung dan Nilang) tahun 2018. Dikuasai oleh Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 10.**

Adapun alasan/dalil Penggugat mengajukan gugatan Penetapan Pembagian Harta Bersama terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1998 **HERMAN Bin MALLU (kini Penggugat)** menikah dengan **WAHIDA Binti H.ABIDIN (kini Tergugat)**

Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat secara resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 1177 / Pdt.G / 2020 / PA.SKG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti dan sudah keluar Akta Cerai Nomor : 0088 / AC / 2021 / PA.SKG. TANGGAL 2 Februari 2021,-.

2. 1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dengan bahan bangunan dan ukuran : Panjang : 22 Meter, Lebar : 9 Meter, Tiang : Kayu Seppu, Lantai : Papan, Dinding : Papan / Cernin, Atap : seng. Dibangun tahun 2016.

Bahwa uang yang dipakai membangun obyek sengketa point 1 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan rumah obyek sengketa poiunt 1 tersebut dikuasai Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA I

3. 1 (satu) unit rumah Panggung terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan bahan bangunan dan ukuran : panjang : 7 Meter, lebar : 4 Meter, Tian : kayu Uling, lantai : papan, atap : sen. Dubangun pada tahun 2019.

Hal. 5 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Bahwa uang yang dipakai membangun obyek sengketa point 2 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan rumah obyek sengketa point 2 tersebut dikuasai Penggugat.

Yang selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA II

4. 1 (satu) unit rumah Panggung milik orang tuanya Wahida binti H. Abidin dengan izinnya dibangun tempat sarang burung walet di dalamnya/ tempat sarang burung Walet, terletak di Dusun Piampo, Desa Wewanrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan bahan bangunan dan ukuran : Panjang : 22 Meter, Lebar : 9 Meter, Tiang : Kayu Seppu, Lantai : Papan, Dinding : Papan / Cermin, Atap : seng. Dibangun tahun 2016.

Bahwa uang yang dipakai membangun obyek sengketa point 3 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan rumah obyek sengketa point 3 tersebut dikuasai / di tempati Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA III

5. 1 (satu) kepling tanah perumahan luas panjang : 24 meter dan lebar 12 meter, terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ikare ;
- Sebelah Timur : tanah H.Pagala ;
- Sebelah Selatan : tanah Tappa ;
- Sebelah Barat : Jalan poros.

Bahwa uang yang dipakai membangun obyek sengketa point 4 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan rumah obyek sengketa point 4 tersebut dikuasai / di tempati Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA IV

Hal. 6 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



6. 1 (satu) unit mobil Merk Galya, warna merah, Nomor Polisi DD 1865 RL.

Bahwa uang yang dipakai membeli 1 unit mobil Calya, warna merah, Nomor Polisi 1865 RL, obyek sengketa poin 5 tahun 2018 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dari hasil penjualan hasil bumi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan panjar (muka) obyek sengketa poin 5 dikuasai Tergugat;

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Matic, merk Yamaha, warna Merah Marong, Nomor Polisi (dikuasai oleh Tergugat).

Bahwa uang yang dipakai membeli obyek sengketa point 6 tahun 2018 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan mobil obyek sengketa point 6 tersebut dikuasai Tergugat.

8. Perhiasan Emas 23 karat berupa :

a. 6 (enam) buah gelang (Buroncong) Emas 23 karat dengan berat 30 gram, dibeli tahu 2019,

b. 1 (satu) buah kalung Emas 23 karat dengan berat 10 gram, dibeli tahun 2017,

c. 2 (dua) buah Cincing Emas 23 karat;

Bahwa uang yang dipakai membeli obyek sengketa point 7 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan mobil obyek sengketa point 7 tersebut dikuasai Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA VII

9. Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) diambil oleh Tergugat di rumah di Palopo pada waktu terakhir datang di Palopo, adalah uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang jualan yang ada di Palopo yang dikuasai oleh Penggugat. Bahwa uang yang dipakai membeli obyek sengketa point 8 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan



Tergugat dan mobil obyek sengketa point 8 tersebut dikuasai Tergugat sampai sekarang belum terbagi, dikuasai Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA VIII

10. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) (uang ganti rugi tanah garapan milik Raman) yang diambil oleh Tergugat. Bahwa uang yang dipakai membeli obyek sengketa point 9 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan mobil obyek sengketa point 9 tersebut dikuasai Tergugat sampai sekarang belum terbagi, dikuasai Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA IX.

11. Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) adalah uang yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat hasil penjualan hasil bumi berupa Nilan dan Jagung yang diterima langsung oleh Tergugat; Bahwa uang berupa hasil penjualan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) obyek sengketa 10 tersebut adalah uang perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat dan mobil obyek sengketa point 10 tersebut dikuasai Tergugat sampai sekarang belum terbagi, dikuasai Tergugat.

Yang selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA X.

12. Bahwa harata bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Tergugat yaitu obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan point 10 dalam perkara ini baik yang ada dalam penguasaan Penggugat maupun yang berada dalam Penguasaan Tergugat agar dibagi yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat.
13. Bahwa Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat tidak mau membagi harta tersebut, agar baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengalihkannya, sehingga berdasar dan beralasan hukum obyek sengketa tersebut khususnya obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atasnya.

Hal. 8 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yaitu obyek sengketa point 1, point 2, point 3, merupakan harta yang timbul dalam ikatan perkawinan (harta bersama) / (Gono - Gini) point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9 dan point 10 dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9 dan point 10 yaitu seperdua untuk bagian Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian / hak Penggugat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu obyek sengketa point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9 dan point 10 dalam perkara ini.
5. Menghukum atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa point 1 s/d obyek sengketa point 10 termasuk surat - surat yang berkaitan dengan obyek sengketa point 1 s/d obyek sengketa point 10 dalam perkara ini.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang khususnya obyek sengketa point 1,

Hal. 9 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9 dan point 10 dalam perkara ini.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan (Viutvoebaar Bij Boorrad), meskipun dalam perkara ini terjadi upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengasdilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Munawar S.H., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Juni 2021 mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-court pada persidangan tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat cacat formil sebab apa yang diminta pada petitum gugatan tidak pernah diuraikan pada posita gugatan;

Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta yaitu :

- petitum angka 3 mengenai pembagian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Hal. 10 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- petitum angka 4 menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat;
- petitum angka 5 menghukum siapa saja yang memperoleh hak termasuk surat-surat untuk diserahkan, tidak dijelaskan diserahkan kepada siapa;
- petitum angka 6 menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- petitum angka 8 menyatakan menurut hukum putusan dapat dilaksanakan meskipun terjadi upaya hukum; dan
- petitum angka 9 menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

bahwa permintaan pada petitum tersebut sama sekali tidak pernah diuraikan didalam posita gugatan Penggugat dengan demikian petitum tersebut mengalami cacat formil oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dipergunakan kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam selama tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat.

Bahwa Jawaban Tergugat mengenai :

Obyek sengketa 1 berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen di Kampung Baru, Malangke, Desa Cenning, Kecamatan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

1. Obyek sengketa 2 berupa 1 (satu) unit rumah panggung di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 11 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Bahwa obyek sengketa 2 dalam perkara ini bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebab obyek sengketa 2 tersebut dibangun pada sekitar tahun 2018 dengan sumber biaya dari hasil gadai tanah perkebunan milik orang tua Tergugat yang terletak di Malangke, Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan seluas \pm 1,5 Ha sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sufa oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

2. Obyek sengketa 3 berupa 1 (satu) unit rumah panggung milik orang tua Tergugat dengan izinnya dibangun tempat sarang burung walet didalamnya;

Bahwa obyek sengketa 3 dalam perkara ini berupa sarang burung walet bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebab obyek sengketa 3 tersebut dibangun pada sekitar tahun 2016 yang biayanya bersumber dari hasil kebun orang tua Tergugat;

Bahwa obyek sengketa 3 dibangun diatas tanah dan rumah milik orang tua Tergugat dengan ketentuan apabila berhasil maka hasilnya dibagi kepada orang tua Tergugat, oleh karena hingga saat ini obyek sengketa 3 belum berpenghasilan maka belum ada yang dapat dihitung sebagai bagi hasil yang dapat menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

3. Obyek sengketa 4 berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan;

Bahwa obyek sengketa 4 dalam perkara ini bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebab obyek sengketa 4 tersebut dibeli pada sekitar tahun 2020 dengan biaya perolehan obyek sengketa a quo berasal dari uang tabungan (celengan) Tergugat dari hasil kerja keras Tergugat yang setiap hari berdagang menjual campuran, menjual pupuk dan menjual pakaian jadi dari rumah ke

Hal. 12 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



rumah sedangkan Penggugat yang sudah menderita penyakit diabetes sejak tahun 2018 dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga Tergugatlah yang harus bekerja keras banting tulang untuk membiayai keluarga serta membiayai penyakit diabetes Penggugat, dengan demikian obyek sengketa 4 tidak dapat dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak

4. Obyek sengketa 5 berupa 1 (satu) unit mobil merek calya warna merah nomor polisi DD 1865 RL

Bahwa obyek sengketa 5 dalam perkara ini bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebab obyek sengketa 5 tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2019 dari hasil kerja keras Tergugat yang setiap hari berdagang menjual campuran, menjual pupuk dan menjual pakaian jadi dari rumah ke rumah sedangkan Penggugat yang menderita penyakit diabetes sejak tahun 2018 dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga Tergugatlah yang harus bekerja keras banting tulang untuk membiayai keluarga serta membiayai penyakit diabetes Penggugat, dengan demikian obyek sengketa 5 tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

5. Obyek sengketa 6 berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha warna merah maron

Bahwa obyek sengketa 5 dalam perkara ini bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebab obyek sengketa 6 tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2018 dari hasil penjualan sapi milik orang tua Tergugat sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta uang tambahan dari Tergugat dari hasil kerja keras Tergugat yang setiap hari berdagang menjual campuran, menjual pupuk dan menjual pakaian jadi dari rumah ke rumah, dengan demikian obyek sengketa 6 tidak dapat dibagi kepada Penggugat

Hal. 13 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



dengan Tergugat oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

6. Obyek sengketa 7 berupa perhiasan emas 23 karat;

bahwa obyek sengketa 7 berupa :

- 6 (enam) buah gelang (buroncong) dan 2 (dua) buah cincin emas sudah dijual dan dipakai Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat sebab satu-satunya sumber pencaharian Tergugat adalah jualan campuran pada obyek sengketa poin 2 namun tempat jualan campuran tersebut dikuasai oleh Penggugat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa memperdulikan Tergugat yang masih berstatus istri pada saat itu;
- 1 (satu) buah kalung emas merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli dari uang kredit BRI berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan angsurannya dibayar sendiri oleh Tergugat sampai lunas;

7. Obyek sengketa 8 berupa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa obyek sengketa 8 dalam perkara ini hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kedudukannya bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebab uang tersebut sudah habis terpakai pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus menikah, uang tersebut adalah hasil jual campuran, adapun penggunaannya untuk membeli gorden dan pakaian ke pengantin, Penggugat sendiri yang memberikan secara sukarela pada saat itu oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

8. Obyek sengketa 9 berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Bahwa obyek sengketa 9 adalah hasil ganti rugi kebun ketika masih tinggal di Malangke dan jauh sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo, uang tersebut habis terpakai ketika itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan juga dipakai untuk biaya pulang balik dari Malangke menuju tempat berkebun oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

9. Obyek sengketa 10 berupa uang tunai sebesar Rp.80.000.000,-

Bahwa obyek sengketa 10 dalam perkara ini kedudukannya bukan harta bersama, uang tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2015 berupa hasil kebun milik orang tua Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Malangke saat Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan telah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, uang tersebut juga dipakai untuk biaya pengobatan penyakit diabetes Penggugat yang mengakibatkan kebutaan oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa dari uraian di atas sebagian obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat, sebagiannya berupa uang yang telah habis terpakai semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan Tergugat tidak akan memindah tangankan obyek sengketa konvensi sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

Terhadap gugatan konvensi maka berdasarkan undang-undang Tergugat diberi hak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang selanjutnya Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi kepada Herman sebagai Penggugat Konvensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



1. Bahwa dalam perkara konvensi Penggugat Konvensi hanya menyebutkan sejumlah harta yang kedudukannya bukan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adapun yang seharusnya menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama sekali tidak disebutkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi mengajukan harta bersama tersebut dalam perkara rekonvensi ini berupa :

1.1. Keseluruhan barang dagangan campuran yang terdapat pada obyek sengketa 2 konvensi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disebut obyek sengketa 1 rekonvensi;

1.2. 1 (satu) unit gardu dibangun pada sekitar tahun 2019 yang terbuat dari papan dengan luas yaitu panjang sekitar 7 meter dan lebar sekitar 6 meter terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan biaya kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : gudang PT Jarum Super;
- Sebelah Timur : sawah;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa 2 konvensi;
- Sebelah Barat : jalanan;

Selanjutnya disebut obyek sengketa 2 rekonvensi;

1.3. Uang celengan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berada pada obyek sengketa 2 konvensi, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3 rekonvensi;

1.4. Hutang gadai tanah perkebunan milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di Malangke, Desa Cening, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan seluas \pm 1,5 Ha digadai oleh Tergugat

Hal. 16 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Rekonvensi kepada Sufa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hingga saat ini belum dibebaskan kepada Sufa, selanjutnya disebut obyek sengketa 4 rekonvensi;

2. Bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi hingga saat ini oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila obyek sengketa rekonvensi a quo ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing menurut undang-undang;
3. Bahwa untuk obyek sengketa 3 rekonvensi bukan merupakan harta bersama akan tetapi merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi sebab merupakan uang celengan milik Penggugat Rekonvensi sehingga tidak dapat dibagi kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa untuk obyek sengketa 4 rekonvensi adalah hutang bersama yang harus dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa 1 rekonvensi dan obyek sengketa 2 rekonvensi terbukti merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan obyek sengketa yang merupakan harta bersama dan berada dalam penguasaannya kepada Penggugat Rekonvensi tunai seketika tanpa beban hak apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Bahwa adapun mengenai obyek sengketa 3 rekonvensi yang terbukti sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa 3 rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tunai segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

Hal. 17 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



7. Bahwa adapun mengenai obyek sengketa 4 rekonvensi yang terbukti sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang bersama tersebut kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan hukum yang dikemukakan di atas, maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa obyek sengketa 1 rekonvensi dan obyek sengketa 2 rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
- Menetapkan seperdua bagian atas obyek sengketa 1 rekonvensi dan obyek sengketa 2 rekonvensi menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa 1 rekonvensi dan obyek sengketa 2 rekonvensi untuk kepada Penggugat Rekonvensi tunai seketika tanpa beban hak apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
- Menetapkan bahwa obyek sengketa 3 rekonvensi merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa 3 rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tunai segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
- Menetapkan bahwa obyek sengketa 4 rekonvensi merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pertama - tama Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatan Konvensi dalam perkara ini oleh karena sudah benar dan tepat sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya, dan tidak bantah menurut hukum dan Penggugat Konvensi menolak semua dalil jawaban / Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi KECUALI yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat kebenaran dalil - dalil Penggugat Konvensi, baik pengakuan secara diam – diam maupun pengakuan secara tegas selama tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Konvensi.
2. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada petitum **angka 3** mengenai Pembagian harta bersama seperdua bagian untuk tergugat Konvensi, petitum **angka 4** menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat Konvensi, petitum **angka 5** menghukum siapa saja yang memperoleh hak dari

Hal. 19 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



padanya termasuk surat - surat untuk diserahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, petitum **angka 6** menurut hukum segala surat - surat yang terbit atas nama Tergugat Konvensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, petitum **angka 8** menyatakan menurut hukum putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum, petitum **angka 9** menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

3. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai mana teresebut pada petitum **angka 3**, petitum **angka 4**, petitum **angka 5**, petitum **angka 6**, petitum **angka 8** dan petitum **angka 9**, maka sudah tidak terbantahkan lagi mengenai **obyek 1**, **obyek 2**, **obyek 7** dan **obyek 10** dan sudah tidak terbantahkan lagi subyek hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam perkara ini.
4. Bahwa **tidak benar** dalil Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Cacat Formil karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah menjelaskan dalam gugatan pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam surat gugatan mengenai asal usul uang dan barang yang telah diperoleh selama masih dalam ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam perkara ini.

Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 231 K / Sip / 1959 mengatakan "*untuk menuntut harta bersama (Gono - Gini) dari tangan pihak ketiga yang menguasainya secara tidak sah, tidak harus suami istri yang bertindak sebagai Penggugat / Tergugat*".

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejalan dengan SEMA No.2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959

Hal. 20 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



menggariskan syarat surat kuasa khusus yang memenuhi syarat pada Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan :

1. Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa,
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat),
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Bahwa nyata dan jelas bahwa **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** tidak memahami isi pasal 1330 KUHAPerdata, pasal 446 KUHAPerdata dan pasal 452 KUHAPerdata dan tidak mengetahui arti gugatan Eksepsi Syarat Formil, sehingga membuat kalimat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Cacat Formil.

5. Bahwa tanggapan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah membaca dan menelaah isi Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini sudah jelas dan terang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi syarat – syarat Formil dalam Eksepsi dengan alasan bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membahas isi pokok perkara dengan membahas isi petitum 3, 4, 5, 6, 8 dan petitum 9 dalam surat Eksepsinya pada halaman 1 (satu).

Sehingga dapat dilihat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah kentara terlihat permainannya dengan mempertanyakan penjelasan tentang petitum 3, petitum 4, petitum 5, petitum 6, petitum 8 dan petitum 9 yang sudah jelas membahas isi pokok perkara dan tidak sesuai dengan pasal 446, jo.pasal 452 KUHAPerdata yang berbunyi : *“seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio)”*.

Hal. 21 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



6. Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menurut hukum harus dikesampingkan, seraya menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini.

TANGGAPAN / JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil / posita maupun petitum gugatannya semula, dengan menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali seluruh dalil jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap kebenaran gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Penggugat Konvensi.
2. Bahwa segala yang diuraikan dan dijelaskan pada bagian tanggapan Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas adalah merupakan satu - kesatuan dengan bagian tanggapan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah termasuk harta bersama karena obyek tersebut telah diperoleh setelah adanya ikatan nikan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah terbukti dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 1177 / Pdt.G / 2020 / PA.SKG pada halaman 15 angka 3 pada tanggal 28 Desember 2020.

Bahwa pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1998 dan telah resmi bercerai di

Hal. 22 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020.

Sehingga obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 10 diperoleh setelah adanya ikatan pernikahan tahun 1998 antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang menjadi dasar hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kategori Harta Bersama (Gono - Gini) antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26-9-1977, Nomor : 630 K/Sip/1977 mengatakan :
"Semua harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan adalah termasuk harta bersama (Gono - Gini) sekalipun harta itu hasil kegiatan suami atau istri ".

Bahwa sehubungan dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan keras menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan berdasar pada hal-hal sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

Bahwa sehubungan dengan gugatan Reklonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dengan berdasar hal - hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai Harta Bersama (Gono - Gini), maka Tergugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi yang berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

- ❖ **Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan Gugatan (Diskualifikasi in persona) karena Nusyuz.**

Hal. 23 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



----- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konvensi bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1998 (Suami istri sah) dan terjadi perceraian secara resmi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 yang dapat membuktikan bahwa semua harta benda yang diperoleh setelah adanya ikatan pernikahan yang sah setelah terjadi perceraian harus dibagi masing - masing dapat bagian seperdua kepada Penggugat Konvensi dan seperdua kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Pembagian Harta Bersama (Gono - Gini) setelah terjadi Perceraian sejalan dengan Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26 - 9 1977, Nomor : 630 K / Sip / 1977 mengatakan : *"Semua harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan adalah termasuk harta bersama (Gono - Gini) sekalipun harta itu hasil kegiatan suami atau istri "*.

----- Bahwa mengingat perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi " ***Nusyuz-nya seorang perempuan ialah durhaka dan membangkang yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah Wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, Nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram (mengadakan hubungan badan dengan laki-laki lain (suaminya sekarang) sebelum bercerai yang merupakan suatu dosa besar "*** yang mengakibatkan terjadinya perceraian dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain haram, Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya hak keperdataan terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya : Kharisma ,2000), halaman 239 mengatakan " ***ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz yakni Hak Gilir dan Hak Mendapatkan Keperdataan "***.

Hal. 24 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz dalam perkawinan, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menurut hukum tidak berhak mengajukan tuntutan balik (tuntutan Rekonvensi) mengenai Harta Bersama apalagi menyangkali harta yang diperoleh selama dalam ikatan Perkawinan masih sah di mata hukum dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar hukum pengadilan harus menolak Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam perkara ini.

----- Bahwa meskipun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak ada haknya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*, namun untuk menghindari adanya persangkaan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menanggapi dalil dan obyek hukum yang menjadi obyek gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* yaitu :

MENGENAI HARTA BERSAMA (GONO - GINI)

Bahwa terhadap gugatan harta bersama Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menilai Gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan Eksepsi sebagai berikut:

- ❖ **Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak berhak mengajukan gugatan Diskualifikasi In Persona dengan alasan sebagai berikut :**

Nusyuz

-----Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi *Diskualifikasi In Persona*, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdasar hukum harus ditolak.

Hal. 25 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Obyek yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagian besar ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

-----Bahwa disamping Penggugat Rekonvensi Nussyuz terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, secara Formil dan secara materil dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga tidak berhak mengajukan gugatan (***Diskualifikasi in Persona***) terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengenai mengenai obyek sengketa 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 , 9 dan 10 dengan alasan sebagai berikut :

- 1).1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan,
- Sebelah Timur : H.Baha,
- Sebelah Selatan : Kami,
- Sebelah Barat : Guse.

Bahan bangunan dan ukuran : Panjang : 7 Meter, Lebar : 7 Meter, Tian : Kayu Jati / dengeng, Lantai : Tegel, Atap : Sen. Dibangun pada tahun 2016.

Bahwa uang yang dipakai membangun obyek sengketa Poin I adalah uang yang diperoleh bersama setelah terjadinya ikatan pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 1.**

- 2). 1 (satu) unit rumah Panggung terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Yus ,
- Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri ,
- Sebelah Selatan : tanah bapaknya Kaesya ,

Hal. 26 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Barat : jalan (jalur dua).

Bahan bangunan dan ukuran : panjang : 7 Meter, lebar : 4 Meter, Tian: kayu Uling, lantai : papan, atap : seng. Dibangun pada tahun 2019.

Bahwa uang yang dipakai membangun obyek sengketa II tersebut adalah uang yang diperoleh bersama setelah terjadinya ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi .

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 2.**

- 3). 1 (satu) unit rumah Panggung milik orang tuanya Wahida Binti H.Abidin dengan izinnya dibangun tempat sarang burung walet di dalamnya, terletak di Dusun Piampo, Desa Wewanrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, den gan batas - batas :

- Sebelah Utara : jalanan ,
- Sebelah Timur : Kami ,
- Sebelah Selatan : H.Manggong ,
- Sebelah Barat : H.Siah.

Bahan bangunan dan ukuran : Panjang : 22 Meter, Lebar : 9 Meter, Tian : Kayu Seppu, Lantai : Papan, Dinding : Papan / Cermin, Atap : sen. Dibangun tahun 2016 dan uang yang dipakai membangun obyek sengketa III adalah uang yang diperoleh bersama setelah terjadinya ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Juli 1998.

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 3.**

- 4). 1 (satu) kapling tanah perumahan luas panjang 24 Meter dan lebar 12 Meter terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, den gan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ikare ;
- Sebelah Timur : tanah H.Pagala ;
- Sebelah Selatan : tanbah Tappa ;
- Sebelah Barat : jalan poros.



Bahwa uang yang dipakai membangun obyek sengketa IV adalah uang yang diperoleh setelah terjadinya ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Juli 1998.

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 4.**

- 5). 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA, Calya Astra warna merah, Nomor Polisi DD 1865 RL. Dibeli tahun 2018. (dikuasai oleh Tergugat).

Bahwa uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa V. 1 unit mobil Merk TOYOTA Astra Calya warna merah, Nomor Polisi DD 1865 RL, obyek sengketa V yang dibeli tahun 2018 adalah uang yang diperoleh bersama setelah terjadinya ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hasil penjualan hasil bumi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai uang Dpnnya.

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 5.**

- 6). 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk YAMAHA, warna Merah Marong, Nomor Polisi (dikuasai oleh Tergugat).

Bahwa uang yang dipakai membeli obyek sengketa VI tahun 2018 adalah uang yang diperoleh kerja sama setelah terjadinya ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Juli 1998.

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 6.**

- 7). Perhiasan Emas 23 karat berupa :

- a. 6 (enam) buah gelang (Buroncong) Emas 23 karat dengan berat 30 gram, dibeli tahun 2019,
- b. 1 (satu) buah kalung Emas 23 karat dengan berat 10 gram, dibeli tahun 2017,
- c. 2 (dua) buah Cincing Emas 23 karat dengan berat 10 gram , dibeli tahun 2020.

(a , b dan c dikuasai oleh Tergugat).

Hal. 28 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Bahwa uang yang dipakai membeli emas tersebut dalam poin VII adalah uang yang diperoleh setelah terjadinya ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Juli 1998.

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 7.**

- 8). Bahwa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di rumah di Palopo pada waktu terakhir datang di Palopo, adalah uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang campuran yang ada di rumah di Palopo.

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 8.**

- 9). Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (uang ganti rugi tanah garapan milik RAMAN) yang diambil oleh Tergugat.

Bahwa uang hasil ganti rugi tanah garapan milik Raman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dalam poin IX adalah uang yang diperoleh sebagai ganti rugi tanah garapan yang dikerjakan bersama oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi setelah terjadinya ikatan pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Juli 1998

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 9.**

- 10). Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hasil penjualan hasil bumi (Jagung dan Nilam) tahun 2018. Dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada obyek sengketa X yang diambil oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut adalah uang hasil kerja sama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 10.**



❖ Bahwa obyek sengketa poin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 berada di tangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menurut hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* , maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengenai obyek sengketa poin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 menurut hukum harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

----- Bahwa sebagaimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diuraikan dalam Eksepsi **Diskualifikasi In Persona**, Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum harus ditolak.

Bahwa disamping Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak berhak mengajukan gugatan Diskualifikasi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi cacat hukum karena tidak menguraikan secara jelas alasan untuk menentukan nilai tuntutan harta bersama dan nilai harta bawaan yang dimaksud, karena sarang walet yang menuntut oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya sarang dan penghasilannya, bukan rumahnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menurut hukum harus ditolak.

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menurut hukum harus ditolak sejalan dengan pasal 446 dan pasal 452 KUHPerdara mengatakan “seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*Persona standing in Persona*)”.

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Obscur Libel dapat disebut secara sederhana sebagai “**tidak jelas**”. Ketidakjelasan misalnya terletak pada hukum yang menjadi dasar gugatan,

Hal. 30 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



ketidak jelasan mengenai obyek gugatan, misalnya dalam hal tersebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut, petitum yang tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan terkait masing – masing obyek gugatan yang secara hukum diuraikan sebagai berikut :

A. HARTA

Harta adalah :

1. barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan , barang milik seseorang;
2. Kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan.

B. BENDA

Benda adalah barang kekayaan ;

C. BERSAMA

Bersama adalah hukum harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama – sama ;

D. PERKAWINAN

Harta Perkawinan adalah kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinannya.

E. PENCAHARIAN

Pencaharian adalah harta yang didapat dari pencaharian nafkah sehari-hari, benda-benda berharga atau uang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan

Oleh karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menjelaskan apa yang dimaksud **Harta, benda, bersama, perkawinan dan pencaharian** dalam gugatannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 dalam surat Gugatan Rekonvensi kabur (Obcuur Lebel), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi beralasan hukum Pengadilan Agama Sengkang untuk menolak.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 360K/Sip/1977, tanggal 26 September 1977, berbunyi:

Hal. 31 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



“menyatakan Semua Harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan adalah termasuk Harta Bersama (Gono – Gini), meskipun harta itu hasil kegiatan suami atau istri “.

----- Bahwa perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai dan tidak mau membagi harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak Penggugat terhadap obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak / hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

----- Bahwa Penggugat Khawatir Harta Bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, serta untuk menjamin terlaksananya Putusan kelak dalam perkara ini dan agar Tergugat tidak mengalihkan kepada orang lain / pihak ketiga yaitu Harta Bersama (Gono - Gini) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita Marital terhadap harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang .Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus Perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 9 Agustus 2021 yang disusul dengan duplik rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai berikut:

1. **Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang**, Nomor : 1177/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 28 Desember 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Akta Cerai**, Nomor 0088/AC/2021/PA.Skg, tanggal 2 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Nota**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa bukti P.3 berisi catatan penjualan hasil bumi (nilam dan jagung);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima dan tidak keberatan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 33 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. Agus bin Mallu, agama Islam. Saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke Penggugat dan Tergugat membangun rumah panggung dari hasil usaha mereka berdua di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut tidak ada yang tempati dan dibiarkan kosong;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya juga membangun gardu di Kota Palopo dengan ukuran 3 x 4 meter, saksi tidak mengetahui tahun berapa gardu tersebut dibangun;
- Bahwa tanah yang ditempati membangun gardu di Palopo merupakan tanah sewa bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat juga membangun rumah burung walet di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa rumah walet yang dibangun Penggugat dan Tergugat berada di kolom rumah yang ditinggali orang tua Tergugat yang mana struktur rumah orang tua Tergugat berbentuk rumah kayu tinggi sehingga kolomnya dapat ditempati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bagi hasil antara Penggugat,

Hal. 34 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Tergugat dan orang tua Tergugat atas hasil walet tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah kaplingan di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Pagala dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang membantu Penggugat dan Tergugat mengurus ketika tanah tersebut akan dibeli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merek Astra warna merah, saksi tidak ingat kapan tahun pembelian mobil tersebut yang saksi ketahui mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil bekas yang dibeli kontan oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui berapa harga pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang motor;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai emas, saksi tidak tahu berapa gram emas yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita Penggugat, bahwa emas yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sekitar 23 gram dengan segala macam bentuk seperti gelang, cincin dan kalung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Penggugat ketika baru saja menjual nilam, Penggugat menyampaikan harga penjualan nilamnya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut sudah digunakan untuk modal usaha;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 35 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Ikare binti Mallu, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Sembako, bertempat tinggal di Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke Penggugat dan Tergugat membangun rumah semi permanen (dinding tembok) dari hasil usaha mereka berdua di atas tanah milik orang tua Tergugat, saksi pernah dua kali berkunjung kesana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya juga membeli 2 (dua) petak gardu di Kota Palopo saksi tidak mengetahui berapa luas gardu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) petak gardu tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat untuk menjual campuran dan satu petaknya lagi di kontrak oleh saudara Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa sewa kontraknya;
- Bahwa tanah yang ditempati gardu tersebut merupakan tanah sewa bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana pembelian 2 (dua) petak gardu tersebut;

Hal. 36 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat juga membangun rumah burung walet di atas tanah milik orang tua Tergugat di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah walet di rumah yang ditinggali orang tua Tergugat sehingga rumah tersebut sebagian ditempati walet, sebagiannya lagi ditempati oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bagi hasil antara Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat atas hasil walet tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah di Sempange Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi mengetahui karena tanah tersebut berdampingan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara : tanah saksi (Ikare), sebelah timur : tanah H. Pagala, sebelah selatan : tanah Tappa, dan sebelah Barat : jalan poros;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Pagala, saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil warna merah, saksi tidak tahu merek dan platnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tahun pembelian mobil tersebut yang saksi ketahui mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil baru yang dibeli secara cicil oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui berapa harga pembeliannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki motor warna merah, saksi tidak tahu merek dan platnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai emas berupa kalung dan cincin, saksi tidak tahu berapa gram emas yang

Hal. 37 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



dimiliki oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Penggugat ketika baru saja menjual nilam, Penggugat menyampaikan harga penjualan nilamnya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat celengan Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya di ceritakan oleh Penggugat mengenai isi celengan sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pesta perkawinan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saudara Tergugat (Gustan) yang digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang belum ditebus dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa barang jualan yang ada di dalam gardu Penggugat dan Tergugat di Palopo tidak mencapai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi dapat memperkirakan taksirannya demikian karena saksi juga menjual barang campuran;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

3. Andi Muh Saleh bin Syekh Husen, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 38 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke Penggugat dan Tergugat membangun rumah panggung sekitar tahun 2003 dari hasil usaha mereka berdua di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa luas rumah tersebut 7 x 7 meter, lantai tegel, tiang dari kayu jati, rumah tersebut menghadap ke Utara, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) petak gardu di Kota Palopo dengan ukuran 7 x 4 meter, saat ini ditempati oleh Penggugat menjual campuran;
- Bahwa 1 (satu) petak gardu tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat untuk menjual campuran dan satu petaknya lagi di ditempati oleh saudara Penggugat (atas nama **Kami**) yang menurut penyampaian Penggugat kepada saksi, Penggugat telah menjual gardu tersebut kepada Kami sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;
- Bahwa tanah yang ditempati gardu di Palopo merupakan tanah sewa bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang yang digunakan Penggugat dan Tergugat untuk membeli 2 (dua) petak gardu berasal dari uang pribadi Penggugat dan Tergugat sedangkan uang hasil gadai tanah di Malangke digunakan Penggugat dan Tergugat untuk modal jualan/isi gardu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang digadaikan untuk modal usaha tersebut belum ditebus oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa modal yang digunakan Penggugat dan Tergugat untuk usaha jual campuran di Palopo sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga

Hal. 39 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat isi gardu ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat membangun rumah burung walet di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa rumah walet yang dibangun Penggugat dan Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat atas izin orang tua Tergugat;
- Bahwa posisi rumah walet tersebut berada di belakang rumah tinggal orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah kaplingan di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Pagala dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada pada saat Penggugat melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merek Toyota Calya warna merah, dengan nomor plat 1865 RL, dibeli sekitar tahun 2018;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara cicil dengan uang muka Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat ini sudah lunas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor matic merek Yamaha warna merah maroon, dibeli secara kredit dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai emas, saksi tidak tahu berapa gram emas yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Hal. 40 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat, Penggugat menelpon saksi dan menyampaikan bahwa ada uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil Tergugat untuk dipakai dalam perkawinan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan Penggugat ketika baru saja menjual nilam, Penggugat menyampaikan harga penjualan nilamnya sudah tidak ada karena diambil Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi ketiga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00933**, atas nama Hajja Matasia, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. **Fotokopi Surat Keterangan Lunas**, Nomor 014/PT.JACCS MPMF-Palopo/II/2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. **Fotokopi kwitansi**, tanggal 20 Mei 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti T.3);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. **Kami bin H. Abidin**, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan jual campuran, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Saksi adalah kakak kandung

Hal. 41 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah kayu di Malangke sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil kebun milik orang tua Tergugat;
- Bahwa ada 3 hektar kebun milik orang tua Tergugat yang dikerja bersama-sama Penggugat, saudara Tergugat (Gustan) dan orang tua Tergugat, tanpa ada ketetapan bagi hasilnya, 3 hektar kebun tersebut ditanami coklat, jagung dan nilam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah jadi di Palopo jenisnya rumah duduk (gardu) sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah gardu di Palopo ada 2 (dua) unit, 1 (satu) unit gardu dibeli dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan tanah yang ditempati gardu tersebut statusnya sewa;
- Bahwa satu unit rumah gardu tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan satu unitnya lagi ditempati oleh saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah gardu di Palopo adalah dari hasil kebun di Malangke sedangkan 1 (unit) lagi dibeli dari hasil gadai kebun seluas 1 hektar;
- Bahwa gardu yang ditempati Penggugat saat ini dibeli dari hasil gadai kebun, ditempat itu Penggugat dan Tergugat memulai usaha di Palopo, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli lagi 1 (satu) gardu di sebelahnya dari hasil kebun ditambah dengan hasil

Hal. 42 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



jual campuran di gardu;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama-sama Penggugat dan Tergugat memulai usaha;
- Bahwa kebun yang digadaikan tersebut adalah milik saudara Tergugat (Gustan), namun kebun milik Tergugat diserahkan sementara kepada Gustan sampai Tergugat menebusnya;
- Bahwa kebun tersebut digadaikan ke Supa sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Tergugat belum menebus kebun tersebut dan sudah berjalan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kondisi kios terisi barang dagangan seperti rokok dan lain sebagainya yang bisa ditaksir mencapai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah burung walet di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo dibangun sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah walet tersebut dibangun di rumah tinggal orang tua Tergugat tepatnya di kolom rumah orang tua Tergugat yang kebetulan berbentuk rumah kayu/pangung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah walet tersebut dari hasil kebun orang tua Tergugat di Malangke yang dikerjakan oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah 1 kapling di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dibeli sekitar 3 tahun yang lalu dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanah tersebut dibeli dari hasil kios di Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui harga dan sumber dana pembelian tanah tersebut dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa mobil merek Toyota Calya warna merah dibeli oleh

Hal. 43 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Penggugat dan Tergugat ketika masih berstatus suami isteri secara cicil selama 2 tahun, perbulannya sekitar lima jutaan sedangkan uang mukanya sekitar lima puluh jutaan;

- Bahwa pembayaran mobil tersebut diambil dari keuntungan kios di Palopo;
- Bahwa motor matic merek Yamaha warna merah maroon dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih berstatus suami isteri;
- Bahwa motor tersebut dibeli dari hasil penjualan sapi milik orang tua Tergugat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Penggugat dan Tergugat yang menambahkan kekurangannya;
- Bahwa uang hasil penjualan nilam sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, lagi pula uang hasil penjualan tersebut tidak pernah terkumpul dalam jumlah sebesar itu, yang ada setiap kali menjual nilam, uangnya dipakai belanja harian rumah tangga;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat terkena penyakit diabetes sehingga banyak pengeluaran untuk biaya berobat Penggugat;
- Bahwa celengan dibuka oleh Penggugat dan Tergugat sebelum anak Penggugat dan Tergugat menikah dan uangnya diambil Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi pertama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- 2. Gustan bin H. Abidin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Saksi adalah saudara kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Hal. 44 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke serumah dengan orang tua dan saksi hingga saksi berumur 18 (delapan belas) tahun, Penggugat dan Tergugat pindah dan membangun rumah sendiri di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah kayu di Malangke dari hasil kebun milik orang tua Tergugat;
- Bahwa ada 3 hektar kebun milik orang tua Tergugat yang dikerja bersama-sama Penggugat, saksi dan orang tua Tergugat, tanpa ada ketetapan bagi hasilnya, 3 hektar kebun tersebut ditanami coklat, jagung dan nilam;
- Bahwa setelah saksi menikah, orang tua saksi menyerahkan kebun 1 hektar kepada saksi dari kebun 3 hektar yang dikelola bersama sebelumnya, Tergugat juga mendapat bagian dari kebun tersebut, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah jadi di Palopo jenisnya rumah duduk (gardu), dibeli dari H. Baha dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang membantu Penggugat dan Tergugat membongkar rumah tersebut untuk di pindahkan ke tanah yang di sewa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah gardu di Palopo terdiri dari 2 (dua) unit, 1 unit sekarang ini ditempati oleh Penggugat dan satu unit lagi ditempati oleh saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah gardu di Palopo adalah hasil kebun di Malangke, sedangkan 1 (unit) lagi dibeli dari hasil gadai kebun seluas 1

Hal. 45 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



hektar;

- Bahwa gardu yang ditempati Penggugat saat ini dibeli dari hasil gadai kebun, ditempat itu Penggugat dan Tergugat memulai usaha di Palopo, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli lagi 1 (satu) gardu di sebelahnya dari hasil kebun ditambah dengan hasil jual campuran di gardu;
- Bahwa kebun yang digadaikan tersebut adalah kebun milik saksi karena pihak pemegang gadai lebih menyukai letak tanah saksi ketimbang letak tanah Tergugat sedangkan kebun milik Tergugat diserahkan kepada saksi sampai Tergugat menebus kebun saksi tersebut;
- Bahwa kebun tersebut digadaikan ke Supa sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Tergugat belum menebus kebun tersebut dan sudah berjalan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kondisi kios terisi banyak barang dagangan;
- Bahwa rumah burung walet di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah walet tersebut dibangun di rumah tinggal orang tua Tergugat tepatnya di kolom rumah orang tua Tergugat yang kebetulan berbentuk rumah kayu/panggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah walet tersebut dari hasil kebun orang tua Tergugat di Malangke yang dikerjakan oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah walet tersebut sudah berproduksi sekitar 2 ons namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama berproduksinya;
- Bahwa motor matic merek Yamaha warna merah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih berstatus suami isteri;

Hal. 46 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa motor tersebut dibeli dari hasil penjualan sapi milik orang tua Tergugat sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat dan Tergugat yang menambahkan kekurangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai emas, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memakai emas;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat terkena penyakit diabetes sehingga banyak pengeluaran untuk biaya berobat Penggugat yang diambil dari penjualan barang campuran di kios;
- Bahwa saksi mengetahui isi uang celengan sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari anak Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Senna binti Antofeng, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Saksi adalah tante penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) unit kios di Palopo dari hasil kebun di Malangke;
- Bahwa rumah burung walet di Dusun Piampo, Desa

Hal. 47 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;

- Bahwa rumah walet tersebut dibangun di rumah tinggal orang tua Tergugat tepatnya di kolom rumah orang tua Tergugat yang kebetulan berbentuk rumah kayu/panggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah walet tersebut dari hasil kebun orang tua Tergugat di Malangke yang dikerja oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa mobil warna merah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha kiosnya;
- Bahwa motor matic dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih berstatus suami isteri dan keduanya tinggal di Palopo;
- Bahwa motor tersebut dibeli dari hasil penjualan sapi milik orang tua Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang tua Tergugat seminggu yang lalu;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi ketiga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan sita jaminan penggugat bersamaan dengan penetapan hari sidang nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skg tertanggal 11 Juni 2021 yang amarnya menolak permohonan penggugat

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Konvensi dan sebagai berikut :

1. **OBJEK SENGKETA 1** berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat :

Hal. 48 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Guse (saudara Tergugat);
- Sebelah Timur : Noki;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Kami (saudara Tergugat);

Bangunan rumah seluas 52,5 m² dinding setengah batu dan papan, tiang kayu jati, lantai: tegel, atap: seng.

Bangunan obyek sengketa tersebut dibangun di atas tanah milik Tergugat dari hibah orang tua Tergugat;

2. **OBJEK SENGKETA 2** berupa 1 (satu) unit rumah Panggung terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat :

1 (satu) unit gardu yang terbuat dari dinding papan dan seng dengan luas yaitu: Panjang 7,90 meter dan lebar 4,20 meter, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kios Sumartan
- Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri
- Sebelah Selatan : Kios Pak Yus
- Sebelah Barat : Jalan Raya (jalur dua)

3. **OBJEK SENGKETA 3** berupa 1 (satu) unit rumah Panggung di dalamnya dibangun tempat sarang burung Walet, terletak di Dusun Piampo, Desa Wewanrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat :

Hal. 49 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



1 (satu) tempat sarang burung walet yang letaknya berada di kolom rumah panggung milik orang tua Tergugat di Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Siah;
- Sebelah Timur : Tanah Kami;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Manggong;

dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 5,30 Meter
- Sebelah Timur : 17,5 Meter
- Sebelah Selatan : 5,30 Meter
- Sebelah Barat : 17,5 Meter

4. **OBJEK SENGKETA 4** berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan luas panjang 24 Meter dan lebar 12 Meter terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat :

1 (satu) kapling tanah perumahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Ikare;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Ambo Gau;
- Sebelah Barat : Tanah Tappa;

dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 Meter
- Sebelah Timur : 24 Meter
- Sebelah Selatan : 10 Meter
- Sebelah Barat : 24 Meter

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Rekonvensi dan sebagai berikut :

1. **OBJEK SENGKETA 2** berupa 1 (satu) unit gardu terletak di

Hal. 50 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat :

1 (satu) unit rumah semi permanen, Panjang 8,30 meter, lebar 7,
70 meter, lantai semen, atap seng, terletak di Kelurahan Takkalalla,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : gudang PT Jarum Super
- Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri
- Sebelah Selatan : tanah bapaknya Fitri
- Sebelah Barat : Kios Sumartan

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis
melalui aplikasi e-court tertanggal 25 Januari 2022 sebagaimana dalam
berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui
aplikasi e-court tertanggal 24 Januari 2022 sebagaimana dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan
menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai
gugatan Penggugat yang cacat formil sebab apa yang diminta pada
petitum gugatan tidak pernah diuraikan pada posita gugatan, di dalam
petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta sebagai berikut :

- Mengenai pembagian seperdua bagian untuk Penggugat dan
seperdua bagian untuk Tergugat;
- Menghukum menyerahkan bagian Tergugat;
- Menghukum siapa saja yang memperoleh hak termasuk surat-surat

Hal. 51 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



untuk diserahkan, tidak dijelaskan kepada siapa;

- Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut hukum putusan dapat dilaksanakan meskipun terjadi upaya hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

bahwa permintaan pada petitum tersebut sama sekali tidak pernah diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat dengan demikian petitum mengalami cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat pada pokoknya menguraikan mengenai adanya harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, maka petitum yang berisi pemenuhan perkara yang disengketakan menyangkut bagian, penghukuman untuk menyerahkan bagian atau surat-surat terkait objek sengketa, secara prinsipal dan substansial sejalan dengan maksud posita, sehingga tidak ditemukan adanya pertentangan yang mengakibatkan kaburnya oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan diwakili oleh kuasa hukum (Advokat) dan Tergugat dalam bertindak di depan Pengadilan diwakili oleh kuasa hukum (Advokat), oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi wakil atau kuasa hukumnya tersebut untuk dapat berkedudukan dan bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat dan Tergugat. Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-

Hal. 52 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa Penggugat dan Tergugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Munawar, S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Juni 2021, mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi-fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegeben) dan cocok dengan aslinya,

Hal. 53 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sedangkan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1, T.2 dan T.3 fotokopi-fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sedangkan tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1998 Penggugat menikah dengan Tergugat dan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat secara resmi bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 1177/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 28 Desember 2020 yang amar putusannya pada poin (3) menyatakan sah pernikahan antara penggugat (Wahida Binti H.Abidin) dengan tergugat (Herman Bin Mallu) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1998, di Dusun Kampung Baru, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 1998;

Hal. 54 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat dengan Tergugat telah putus perkawinannya (bercerai);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai, nomor 0088/AC/2021/PA.Skg, tanggal 2 Februari 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 28 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Wahida Binti H.Abidin (Penggugat) dengan Herman Bin Mallu (Tergugat) dengan cerai gugat sehingga berdasarkan bukti P.2 Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam tenggang waktu perkawinan dari tanggal 7 Juli 1998 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Cennung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa atas harta tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan obyek sengketa tersebut dibangun tahun 2003 dengan sumber dana yang berasal dari hasil kebun milik orang tua Tergugat dan dibangun oleh orang tua Tergugat hanya diperuntukkan untuk ditinggali dan tidak untuk diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan obyek sengketa tersebut dibangun pada tahun 2003 atau dengan kata lain Tergugat mengakui bahwa rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat

Hal. 55 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



namun sumber dana pembangunan rumah tersebut oleh Tergugat dinyatakan berasal dari hasil kebun orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil kebun milik orang tua Tergugat, ada 3 hektar kebun milik orang tua Tergugat yang dikerja bersama-sama Penggugat, saudara Tergugat (Gustan) dan orang tua Tergugat, tanpa ada ketetapan bagi hasilnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut majelis hakim menilai hasil kebun yang dimaksudkan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat adalah kebun milik orang tua Tergugat yang dikerja bersama-sama oleh keluarga besar Tergugat termasuk Penggugat yang saat itu masih berstatus suami Tergugat sekaligus menantu dalam keluarga tersebut dan hasil yang diperoleh dalam pengolahan kebun tersebut tentunya akan dibagi dan diterima manfaatnya secara bersama-sama oleh siapapun pihak keluarga yang ikut andil meskipun tanpa ada pembicaraan mengenai ketetapan pembagiannya oleh karena kerja sama yang dijalankan bersifat kekeluargaan, sistem yang digunakan dalam pembagian hasil kerja juga bergantung pada aturan kebiasaan dalam keluarga tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 1 berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dengan luas 52,5 m² dinding setengah batu dan papan, tiang kayu jati, lantai, tegel, atap: seng dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Guse (saudara Tergugat), Sebelah Timur : Noki, Sebelah Selatan : Jalanan, Sebelah Barat : Kami (saudara Tergugat) diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu)



unit rumah panggung terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, obyek tersebut dibangun tahun 2018 dengan sumber dana dari hasil gadai tanah perkebunan milik orang tua tergugat yang terletak di Malangke;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan obyek sengketa tersebut dibangun pada tahun 2018 atau dengan kata lain Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, hal ini sejalan pula dengan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat namun sumber dana pembangunan rumah tersebut oleh Tergugat dinyatakan berasal dari hasil gadai tanah perkebunan milik orang tua Tergugat di Malangke;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut saksi-saksi Tergugat menerangkan sebagai berikut : **(Saksi Kami)** sumber dana yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah gardu di Palopo adalah hasil kebun di Malangke dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan satu unit lagi dibeli dari hasil gadai kebun, gardu yang ditempati Penggugat saat ini dibeli dari hasil gadai kebun, ditempat itu Penggugat dan Tergugat memulai usaha di Palopo, kemudian keduanya membeli lagi 1 (satu) gardu di sebelahnya dari hasil kebun ditambah dengan hasil jual campuran di gardu, kebun yang digadaikan tersebut adalah milik saudara Tergugat (Gustan), kebun milik Tergugat diserahkan sementara kepada Gustan sampai Tergugat menebusnya, kebun tersebut digadaikan ke Supa sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Tergugat belum menebus kebun tersebut dan sudah berjalan selama 4 (empat) tahun, **(Saksi Gustan)** sumber dana yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah gardu di Palopo adalah hasil kebun di Malangke, sedangkan 1 (unit) lagi dibeli dari hasil gadai kebun seluas 1 hektar, gardu yang ditempati Penggugat saat ini

Hal. 57 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



dibeli dari hasil gadai kebun, ditempat itu Penggugat dan Tergugat memulai usaha di Palopo, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli lagi 1 (satu) gardu di sebelahnya dari hasil kebun ditambah dengan hasil jual campuran di gardu, kebun yang digadaikan tersebut adalah kebun milik karena pihak pemegang gadai lebih menyukai letak tanah saksi ketimbang letak tanah Tergugat sedangkan kebun milik Tergugat diserahkan kepada saksi sampai Tergugat menebus kebun saksi tersebut, **(Saksi Senna)** Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) unit kios di Palopo dari hasil kebun di Malange;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat diketahui bahwa obyek sengketa 2 (dua) diperoleh dari hasil gadai kebun milik saudara Tergugat bernama Gustan, dan kebun milik Tergugat diserahkan sementara kepada Gustan selama gadai tersebut belum ditebus. Uang hasil gadai tanah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli gardu dan memulai usaha jual campuran di Palopo, hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelian gardu sebagai tempat menjalankan usaha, ada kerjasama atau perkongsian dari Penggugat dan Tergugat yang menjadi substansi utama dari harta bersama sehingga meskipun gardu tersebut dibeli dari hasil gadai tanah milik saudara Tergugat namun peruntukan hasil gadai tersebut didasari oleh dan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa 2 (dua) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit gardu yang terbuat dari dinding papan dan seng dengan luas yaitu: Panjang 7,90 meter dan lebar 4,20 meter, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, Sebelah Utara: Kios Sumarta, Sebelah Timur: tanah bapaknya Fitri, Sebelah Selatan: Kios Pak Yus, Sebelah Barat: Jalan Raya (jalur dua) adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 58 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tempat sarang burung Walet, terletak di Dusun Piampo, Desa Wewanrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa atas harta tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah sebagai harta bersama dan menyatakan obyek sengketa tersebut dibangun tahun 2016 dengan sumber dana yang berasal dari hasil kebun milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan obyek sengketa tersebut dibangun pada tahun 2016 atau dengan kata lain Tergugat mengakui bahwa rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat namun sumber dana pembangunan rumah tersebut oleh Tergugat dinyatakan berasal dari hasil kebun milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah burung walet dibangun di rumah tinggal orang tua Tergugat tepatnya di kolom rumah orang tua Tergugat yang berbentuk rumah kayu/rumah panggung, Penggugat dan Tergugat membangunnya dari hasil kebun milik orang tua Tergugat di Malangke yang dikerjakan oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut majelis hakim menilai sebagaimana pada pertimbangan terdahulu bahwa yang dimaksudkan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat adalah hasil kebun yang berasal dari kebun milik orang tua Tergugat yang dikerjakan bersama-sama oleh keluarga besar Tergugat termasuk Penggugat yang saat itu masih berstatus suami Tergugat sekaligus menantu dalam keluarga tersebut dan hasil yang diperoleh dalam pengolahan kebun tersebut tentunya akan dibagi dan diterima manfaatnya secara bersama-sama oleh siapapun pihak keluarga yang ikut andil meskipun tanpa ada pembicaraan mengenai ketetapan pembagiannya oleh karena kerja sama yang

Hal. 59 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



dijalankan bersifat kekeluargaan, sistem yang digunakan dalam pembagian hasil kerja juga bergantung pada aturan kebiasaan dalam keluarga tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat maka majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 3 berupa 1 (satu) tempat sarang burung walet yang letaknya berada di kolom rumah panggung milik orang tua Tergugat di Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah H. Siah, sebelah Timur: Tanah Kami, sebelah Selatan: Jalanan, sebelah Barat: Tanah H. Manggong, diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan luas panjang 24 Meter dan lebar 12 Meter terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama sebab obyek sengketa tersebut di beli pada tahun 2020 dengan biaya perolehan berasal dari uang tabungan Tergugat dari hasil kerja kerasnya selama ini karena Penggugat telah menderita sakit diabetes sejak tahun 2018 dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah kaplingan di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, **saksi Agus** mengetahui tanah tersebut dibeli dari H. Pagala dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena **saksi Agus** yang membantu Penggugat dan Tergugat mengurus ketika tanah tersebut akan dibeli, **saksi Ikare** mengetahui

Hal. 60 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



pembelian tanah tersebut karena posisi tanah yang berdampingan dengan tanah miliknya, dan **saksi Andi Muh. Shaleh** mengetahui pembelian tanah tersebut karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat transaksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 berupa sertifikat hak milik nomor 933 dan tiga orang saksi, **saksi Kami** menerangkan tanah 1 kapling di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dibeli sekitar 3 tahun yang lalu (2019) dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanah tersebut dibeli dari hasil kios di Palopo, saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat sedangkan 2 saksi Tergugat lainnya tidak mengetahui mengenai tanah tersebut sehingga keterangan 2 saksi Tergugat lainnya tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat (**saksi Kami**) yang juga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti T.1 Tergugat serta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat maka harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) kapling tanah perumahan terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 unit mobil merk Calya Merah DD 1865 RL;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama sebab obyek sengketa tersebut diperoleh sekitar tahun 2019 dari hasil kerja keras Tergugat yang setiap hari berdagang sedangkan Penggugat yang menderita penyakit sejak tahun 2018 dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Hal. 61 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan mobil warna merah dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi surat keterangan lunas yang didalamnya menerangkan bahwa seluruh kewajiban pembayaran debitur atas fasilitas pembiayaan kendaraan Toyota Calya atas nama Wahida telah lunas dengan angsuran dimulai pada tanggal 19 April 2019 dan berakhir 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka harus dinyatakan terbukti Mobil Toyota Calya DD 1865 RL dibeli secara kredit pada tahun 2019 atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha warna merah maroon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebab obyek sengketa tersebut diperoleh sekitar tahun 2018 dari hasil penjualan sapi milik orang tua Tergugat sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta uang tambahan dari Tergugat dari hasil kerja keras Tergugat yang setiap hari berdagang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut : **Saksi Agus** tidak mengetahui mengenai motor, **Saksi Ikare** tahu bahwa ada motor di beli dalam perkawinan namun tidak mengetahui mereknya, dan **Saksi Andi Muh. Saleh** tahu Penggugat dan Tergugat memiliki motor matic merk Yamaha warna maroon dibeli secara kredit dan sekarang sudah lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang muka sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas pembelian kendaraan motor merek merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna

Hal. 62 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076, tertanggal 20 Mei 2020, yang dalam bukti T.3 tersebut juga mencakup surat pemesanan kendaraan yang menerangkan status pembayaran motor tersebut adalah kredit 12 bulan dengan harga OTR Rp. 20.859.500,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan mengenai dana untuk pembelian motor tersebut, **Saksi Kami** menerangkan motor tersebut dibeli dari hasil penjualan sapi milik orang tua Tergugat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Penggugat dan Tergugat yang menambahkan kekurangannya dan **Saksi Gustan** menerangkan motor tersebut dibeli dari hasil penjualan sapi milik orang tua Tergugat sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Penggugat dan Tergugat yang menambahkan kekurangannya sedangkan keterangan **Saksi Senna** hanya mengetahui dari informasi yang diberikan Tergugat kepada saksi seminggu yang lalu sehingga keterangan **Saksi Senna** atas dana pembelian motor tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti motor merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076, dibeli secara kredit pada tanggal 20 Mei 2020 atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat (**Saksi Kami dan Saksi Gustan**) terbukti bahwa terdapat uang milik orang tua Tergugat pada pembelian motor merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076, sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 63 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa perhiasan emas 23 karat berupa : 6 (enam) buah gelang buroncong emas 23 karat dengan berat 30 gram, 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat 10 gram dan 2 (dua) buah cincin emas 23 karat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan 6 (enam) buah gelang buroncong dan 2 (dua) buah cincin emas sudah dijual dan dipakai Tergugat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat karena satu-satunya sumber pencaharian Tergugat adalah jualan campuran namun tempat jualan tersebut dikuasai oleh Penggugat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa memperdulikan Tergugat yang masih berstatus isteri pada saat itu dan 1 (satu) buah kalung emas merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli dari uang kredit BRI berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) dan angsurannya dibayar sendiri oleh Tergugat sampai lunas;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi Penggugat hanya pernah melihat Penggugat mengenakan emas namun saksi tidak mengetahui berapa gram emas yang dimiliki oleh Tergugat dan ketiga saksi juga tidak menerangkan kapan perolehan emas tersebut sehingga keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil dan dalam persidangan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil tersebut sehingga dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat atas perhiasan emas 23 karat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa uang tunai sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan uang tersebut telah habis dipakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat yang masih berstatus menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut ketiga saksi Penggugat tidak mengetahui mengenai uang tunai tersebut dan **Saksi Andi Muh. Shaleh** mengetahui uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat, Penggugat menelpon saksi dan menyampaikan bahwa ada uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil Tergugat untuk dipakai dalam perkawinan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi Penggugat tidak mengetahui mengenai uang tunai tersebut atau apa yang diterangkan oleh saksi Andi Muh. Shaleh hanya merupakan informasi dari Penggugat oleh karenanya keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berkualitas *testimonium de audito* sehingga tidak memenuhi syarat materiil suatu keterangan saksi dan dalam persidangan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil tersebut sehingga dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat atas uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa uang tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tergugat dalam jawabannya menyatakan uang tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2015 berupa hasil kebun milik orang tua Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Malangke saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan telah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang tersebut juga habis untuk biaya pengobatan Penggugat;

Hal. 65 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa nota penjualan hasil bumi (nilam dan jagung) pada tahun 2015 dan dalam persidangan materi bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terdiri dari 3 (tiga) nota yang didalamnya tercantum jumlah harga penjualan, nota pertama tertanggal 14 Februari 2015, sejumlah Rp. 22.222.700,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), nota kedua tertanggal 7 Januari 2015, sejumlah Rp 36.299.400,00 (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), nota ketiga tertanggal 5 Februari 2015, sejumlah Rp 21.573.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga total jumlah ketiga nota tersebut adalah Rp 80.095.100,00 (delapan puluh juta sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) dan inilah yang menjadi tuntutan Penggugat atas penjualan hasil bumi;

Menimbang, bahwa selain bukti P.3 tersebut ketiga saksi Penggugat mengetahui mengenai harga penjualan nilam sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipegang, ataupun dijadikan modal oleh Tergugat namun pengetahuan tersebut diperoleh dari penyampaian Penggugat kepada saksi oleh karenanya keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berkualitas *testimonium de audito* sehingga tidak memenuhi syarat materil oleh karenanya keterangan ketiga saksi Penggugat atas dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan **Saksi Kami dan Saksi Gustan** yang menerangkan bahwa uang penghasilan nilam sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, lagi pula uang hasil penjualan tersebut tidak pernah terkumpul dalam jumlah sebesar itu, yang ada setiap kali menjual nilam, uangnya dipakai belanja harian rumah tangga;

Hal. 66 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa penjualan hasil bumi sebagaimana bukti P.3 terjadi pada tahun 2015 ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri, selama tahun 2015 hingga terjadi perceraian ditahun 2021, terbukti Penggugat dan Tergugat masih dapat memperoleh beberapa harta kekayaan dan merintis usaha, itu artinya dalam jangka waktu sekitar 6 (enam) tahun tersebut Penggugat dan Tergugat masih menjalankan ekonomi rumah tangga secara bersama-sama, pembelian aset dan pengeluaran rutin ditanggung bersama termasuk biaya-biaya lain seperti pengobatan dimana saat itu Penggugat mengalami sakit, keseluruhan biaya rumah tangga tersebut tentu dibebankan pada pendapatan rumah tangga termasuk dalam hal ini penjualan hasil bumi, penghasilan gardu dan lain sebagainya dan tidak terbukti dalam persidangan, saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai tabungan dengan jumlah yang senilai atau melebihi penjualan hasil bumi tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat atas penjualan hasil bumi sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 19981;
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :
 - 1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dengan luas 52,5 m²;
 - 1 (satu) unit gardu yang terbuat dari dinding papan dan seng dengan luas yaitu: Panjang 7,90 meter dan lebar 4,20 meter, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, Sebelah

Hal. 67 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Utara: Kios Sumarta, Sebelah Timur: tanah bapaknya Fitri,
Sebelah Selatan: Kios Pak Yus, Sebelah Barat: Jalan Raya (jalur dua);

- 1 (satu) tempat sarang burung walet yang letaknya berada di kolom rumah panggung milik orang tua Tergugat di Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
 - 1 (satu) kapling tanah perumahan terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
 - 1 (satu) mobil Toyota Calya DD 1865 RL;
 - 1 (satu) motor merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076
4. Bahwa terdapat uang milik orang tua Tergugat pada pembelian motor merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076, sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yakni selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

- 1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malange, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malange Barat, Kabupaten Luwu Utara, dengan luas 52,5 m²;
- 1 (satu) unit gardu yang terbuat dari dinding papan dan seng dengan luas yaitu: Panjang 7,90 meter dan lebar 4,20 meter, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, Sebelah Utara: Kios Sumarta, Sebelah Timur: tanah bapaknya Fitri, Sebelah Selatan: Kios Pak Yus, Sebelah Barat: Jalan Raya (jalur dua)

Hal. 68 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- 1 (satu) tempat sarang burung walet yang letaknya berada di kolom rumah panggung milik orang tua Tergugat di Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- 1 (satu) kapling tanah perumahan terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- 1 (satu) mobil Toyota Calya DD 1865 RL;
- 1 (satu) motor merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076;

oleh karena itu harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنَّ وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما

Artinya : *"Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut ada yang dikuasai oleh Penggugat dan ada yang dikuasai oleh Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) motor merek Yamaha, type Freego tahun

Hal. 69 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076 terdapat uang milik orang tua Tergugat sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian motor tersebut maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Tergugat dari harta bersama berupa motor merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan atas permohonan sita jaminan penggugat bersamaan dengan penetapan hari sidang nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skg tertanggal 11 Juni 2021 maka gugatan Penggugat untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan serta tidak terdapat urgensi yang mendesak, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka gugatan penggugat pada petitum poin 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta agar surat-surat yang terbit atas nama Tergugat mengenai obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat-surat yang dimaksud dalam petitum Penggugat, tidak dijelaskan jenis surat dan nomor suratnya sehingga gugatan penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 6 (enam) tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 70 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in persona*) karena nusyuz;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu dibagian Konvensi putusan ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat pernah menikah kemudian bercerai secara resmi dengan Tergugat dan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dalam hal ini berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan balik atas perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah Tergugat asal dan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat asal;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama dengan Tergugat berupa keseluruhan barang dagangan campuran yang terdapat pada obyek sengketa 2 (dua) Konvensi senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 71 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dua saksi Penggugat Rekonvensi (**Saksi Kami dan Saksi Gustan**) menerangkan bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kondisi kios terisi barang dagangan dan **Saksi Kami** lebih lanjut menjelaskan isi kios seperti rokok dan lain sebagainya dengan ditaksir mencapai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi (**saksi Ikare**) menerangkan barang jualan yang ada di dalam gardu Penggugat dan Tergugat di Palopo tidak mencapai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi dapat memperkirakan taksirannya karena saksi juga menjual barang campuran;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai barang dagangan campuran tidak memperjelas atau merinci barang apa saja yang terdapat dalam obyek sengketa 2 (dua) dalam gugatan konvensi sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat atas keseluruhan barang dagangan campuran pada obyek sengketa 2 (dua) konvensi kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama dengan Tergugat berupa satu unit gardu di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut : (**Saksi Kami**) sumber dana yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah gardu di Palopo adalah hasil kebun di Malangke dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) gardu yang ditempati Penggugat saat ini dibeli dari hasil gadai kebun, ditempat itu Penggugat dan Tergugat memulai usaha di Palopo, kemudian keduanya membeli lagi 1 (satu) gardu di sebelahnya dari hasil kebun ditambah dengan hasil jual campuran di gardu, (**Saksi Gustan**)

Hal. 72 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



sumber dana yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah gardu di Palopo adalah hasil kebun di Malangke, gardu yang ditempati Penggugat saat ini dibeli dari hasil gadai kebun, ditempat itu Penggugat dan Tergugat memulai usaha di Palopo, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli lagi 1 (satu) gardu di sebelahnya dari hasil kebun ditambah dengan hasil jual campuran di gardu, **(Saksi Senna)** Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) unit kios di Palopo dari hasil kebun di Malangke;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat diketahui bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh dari hasil kebun di Malangke dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu di bagian Konvensi putusan ini, hasil kebun yang dimaksudkan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat adalah hasil kebun milik orang tua Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat dan Tergugat bersama-sama saudara-saudara Tergugat, sehingga manfaat yang diperoleh dalam pengolahan kebun tersebut tentunya akan dibagi dan diterima hasilnya secara bersama-sama oleh siapapun pihak keluarga yang ikut andil meskipun tanpa ada pembicaraan mengenai ketetapan pembagiannya oleh karena kerja sama yang dijalankan bersifat kekeluargaan, sistem yang digunakan dalam pembagian hasil kerja juga bergantung pada aturan kebiasaan dalam keluarga tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit rumah semi permanen, Panjang 8,30 meter, lebar 7, 70 meter, lantai semen, atap seng, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas : Sebelah Utara : gudang PT Jarum Super, Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri, Sebelah Selatan : tanah bapaknya Fitri, Sebelah Barat : Kios Sumartan adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama dengan Tergugat berupa uang celengan

Hal. 73 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berada di obyek sengketa 2 (dua) Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut **Saksi Kami** menerangkan celengan dibuka oleh Penggugat dan Tergugat sebelum anak Penggugat dan Tergugat menikah dan uangnya diambil Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat dan **Saksi Gustan** mengetahui isi celengan sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari anak Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui berdasarkan informasi oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berkualitas *testimonium de audito* sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu keterangan saksi dan dalam persidangan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil tersebut sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat atas uang celengan sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yakni selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :
1 (satu) unit rumah semi permanen, Panjang 8,30 meter, lebar 7, 70 meter, lantai semen, atap seng, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : gudang PT Jarum Super,
- Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri,
- Sebelah Selatan : tanah bapaknya Fitri,
- Sebelah Barat : Kios Sumartan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat

Hal. 74 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



dan Tergugat tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama dengan Tergugat berupa hutang gadai tanah perkebunan milik orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan kebun yang digadaikan tersebut adalah milik saudara Tergugat (Gustan), kebun Tergugat diserahkan sementara ke Gustan, kebun Gustan digadaikan ke Supa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Tergugat belum menebus kebun tersebut dan sudah berjalan 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa kegiatan gadai tanah kebun milik saudara Tergugat (Gustan) dimana Tergugat menyerahkan sementara tanah miliknya kepada saudaranya (Gustan) sebagai jaminan selama tanah yang digadai tersebut belum ditebus guna memperoleh sejumlah uang sebagai modal usaha dapat disamakan dengan kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang memberi fasilitas pinjaman dalam bentuk gadai disertai hak dan kewajiban dari pihak pegadai dan nasabah sehingga Penggugat dan Tergugat memperoleh manfaat dari gadai tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dibagian Konvensi bahwa peruntukan uang hasil gadai tanah digunakan oleh dan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat sebagai modal usaha Penggugat dan Tergugat oleh karenanya uang hasil gadai tanah milik saudara kandung Penggugat (Gustan bin H. Abidin) kepada Supa sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 75 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama oleh karenanya hutang gadai sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut harus dibebankan pelunasannya dari harta bersama;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa :
 - 2.1 1 (satu) unit rumah semi permanen terletak di Kampung Baru, Malangke, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dengan luas 52,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Guse (saudara Tergugat)
 - Sebelah Timur : Noki
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Barat : Kami (saudara Tergugat)

Hal. 76 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



2.2 1 (satu) unit gardu yang terbuat dari dinding papan dan seng dengan luas yaitu: Panjang 7,90 meter dan lebar 4,20 meter, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kios Sumarta,
- Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri,
- Sebelah Selatan : Kios Pak Yus,
- Sebelah Barat : Jalan Raya (jalur dua);

2.3 1 (satu) tempat sarang burung walet yang letaknya berada di kolom rumah panggung milik orang tua Tergugat di Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Siah;
- Sebelah Timur : Tanah Kami;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Manggong;

dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 5,30 Meter
- Sebelah Timur : 17,5 Meter
- Sebelah Selatan : 5,30 Meter
- Sebelah Barat : 17,5 Meter

2.4 1 (satu) kapling tanah perumahan terletak di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Ikare;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Ambo Gau;
- Sebelah Barat : Tanah Tappa;

dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 Meter

Hal. 77 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Timur : 24 Meter
- Sebelah Selatan : 10 Meter
- Sebelah Barat : 24 Meter

2.5 1 (satu) mobil Toyota Calya DD 1865 RL;

2.6 1 (satu) motor merek Yamaha, type Freego tahun 2020, warna merah, Nomor Rangka MH3SEF510LJ096021, Nomor Mesin E31WE-0103076, setelah dikeluarkan uang milik orang tua Tergugat sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Tergugat dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2.6 amar putusan konvensi ini;
4. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan konvensi ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan konvensi ini kepada Penggugat dan Tergugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Hal. 78 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen, Panjang 8,30 meter, lebar 7, 70 meter, lantai semen, atap seng, terletak di Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : gudang PT Jarum Super,
 - Sebelah Timur : tanah bapaknya Fitri,
 - Sebelah Selatan : tanah bapaknya Fitri,
 - Sebelah Barat : Kios Sumartan;
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan rekonvensi ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas gadai tanah milik saudara kandung Penggugat Rekonvensi (Gustan bin H. Abidin) kepada Supa sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama atas gadai tanah milik

Hal. 79 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



saudara kandung Penggugat Rekonvensi (Gustan bin H. Abidin) kepada Supa sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebelum pembagian harta bersama;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atas keseluruhan barang dagangan campuran senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.925.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. dan Helvira, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 80 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp 5.605.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00_
Jumlah	Rp 5.925.000,00

(lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik penggugat pada tanggal 15 Februari 2022 untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 angka 8 huruf (e);

Hal. 81 dari 82 hal. Put.No.588/Pdt.G/2021/PA Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)